

**PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
SURABAYA**

**S A I T N A N**

**No.5/R; Tg1.26-08-1997.**

**PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA  
NOMOR 2 TAHUN 1997**

**TENTANG**

**PERNGATURAN USAHA PERKEMAHAN  
DT KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WAI TKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

**Menimbang** : a. bahwa pengembangan kepariwisataan merupakan kegiatan yang strategis ditinjau dari segi pengembangan ekonomi dan sosial budaya, karena akan dapat berperan dan mendorong penciptaan lapangan kerja dan perkembangan investasi, peningkatan pendapatan masyarakat, Pemerintah Pusat dan Daerah, pembentukan karakter bangsa, peningkatan kualitas dan martabat masyarakat serta hal-hal lain yang mendukung bagi pertumbuhan bangsa ;

b. bahwa sebagai upaya untuk menertibkan pengusahaan Perkemahan di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dalam rangka pelaksanaan lebih lanjut ketentuan dimaksud dalam Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi tanggal 30 Agustus 1985 Nomor : KM.71/PW.105/MPPT-1985 tentang Peraturan Usaha dan Penggolongan Perkemahan Juncto Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 4 Tahun 1992 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Dalam Bidang Kepariwisataan Kepada Daerah Tingkat II, dipandang perlu menetapkan Pengaturan Usaha Perkemahan di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, dengan menuangkannya dalam suatu Peraturan Daerah.

**Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 ;

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;

3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;

4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
5. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan ;
6. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1979 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Dalam Bidang Kepariwisataan Kepada Daerah Tingkat I ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ;
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1983 tentang Kebijaksanaan Pengembangan Kepariwisataan ;
10. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1969 tentang Pedoman Pembinaan Pengembangan Pariwisata Nasional ;
11. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1984 tentang Pedoman Penyederhanaan dan Pengendalian Perizinan di Bidang Usaha ;
12. Keputusan Bersama Menteri Perhubungan dan Menteri Dalam Negeri Nomor : KM.292/HK.205/Phb-1979 dan Nomor 208 Tahun 1979 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1979 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Dalam Bidang Kepariwisataan Kepada Daerah Tingkat I ;
13. Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor : KM.71/PW-105/MPPT-1985 tentang Peraturan Bisnis dan Penggolongan Perkembahan ;
14. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 4 Tahun 1992 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Dalam Bidang Kepariwisataan Kepada Daerah Tingkat II ;
15. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 88 Tahun 1994 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 4 Tahun 1992 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Dalam Bidang Kepariwisataan Kepada Daerah Tingkat II ;
16. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat Surabaya Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Pariwisata Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

M E M U T U S K A N

**Ditetapkan** : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA TENTANG PENGETAHUAN USAHA PERKEMAHAN DI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA.

**R A R   T**  
**K E T E N T U A N   U M U M**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- b. Daerah, adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- c. Walikotamadya Kepala Daerah, adalah Walikota - madya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya ;
- d. Dinas Pariwisata Daerah, adalah Dinas Pariwisata Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- e. Pejabat yang ditunjuk, adalah Kepala Dinas Pariwisata Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- f. Kepariwisataan, adalah keseluruhan kegiatan Pemerintah, Dunia Usaha dan Masyarakat yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan perjalanan dan persinggahan Wisatawan ;
- g. Perkemahan, adalah suatu bentuk usaha wisata dengan menggunakan tenda yang dipasang di dalam terhuka atau kereta gandengan bawaan sendiri sebagai tempat menginap ;
- h. Pimpinan Perkemahan, adalah orang yang memimpin sehari-hari dan bertanggung jawab atas pengusahaan perkemahan ;
- i. Tamu Perkemahan, setiap orang yang mempergunakan sarana usaha perkemahan dengan membayar ;
- j. Izin Usaha, adalah izin yang diberikan oleh Walikotamadya Kepala Daerah kepada Badan Usaha atau perorangan untuk menjalankan (mengoperasikan) usaha perkemahan.

**Pasal 2**

Di Daerah dapat diadakan Usaha Perkemahan dengan syarat-syarat dan tatacara yang ditetapkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah .

**RAB III  
BENTUK SANGGAR USAHA**

**Pasal 3**

- (1) Usaha Perkemahan berbentuk Badan Usaha atau Perorangan;
- (2) Modal Usaha Perkemahan dimiliki oleh Warga Negara Indonesia;

**RAB III  
PENGUSAHAAN**

**Pasal 4**

- (1) Pengusahaan perkemahan pada pokoknya menyediakan fasilitas perkemahan dengan luas areal sekurang-kurangnya 2,5 hektar;
- (2) Pengusahaan perkemahan harus memenuhi persyaratan penggolongan yang ditetapkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Usaha perkemahan yang berada di kawasan konservasi harus mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 5**

Pemimpin perkemahan berkewajiban untuk :

- a. memberi perlindungan kepada tamu perkemahan;
- b. mengadakan tata buku sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. mencegah penggunaan perkemahan dari kegiatan-kegiatan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban umum serta yang melanggar kesusilaan;
- d. memastikan ketentuan ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. melakukan upaya secara terus menerus untuk meningkatkan mutu tenaga kerja;
- f. memelihara hygiene dan sanitasi didalam perkemahan dan lingkungannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. menetapkan persyaratan berkemah, termasuk tarif pengawasan yang diletakkan pada tempat yang mudah dilihat dan dibaca oleh umum.

BAB TV  
GOLONGAN PERKEMAHAN

Pasal 6

- (1) Usaha perkemahan digolongkan kedalam 4 (empat) kelas yang ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Kelas Ideal ;
  - b. Kelas Lengkap ;
  - c. Kelas Sedang ;
  - d. Kelas Sederhana.
- (2) Persyaratan teknis penetapan kriteria penggolongan perkemahan diatur lebih lanjut oleh Walikotamadya Kepala Daerah ;
- (3) Berdasarkan hasil peninjauan oleh pejabat yang ditunjuk, Walikotamadya Kepala Daerah dapat menaikkan atau menurunkan golongan kelas perkemahan sesuai dengan persyaratan yang berlaku ;
- (4) Perubahan golongan kelas seperti yang dimaksud pada ayat (3) pasal ini, dapat didasarkan atas permohonan pemilik yang diajukan kepada Walikotamadya Kepala Daerah atau atas dasar hasil penelitian yang dilakukan secara berkala oleh Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 7

Walikotamadya Kepala Daerah menyatakan dengan Piagam atas ketentuan golongan dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah ini, setelah diadakan penilaian terhadap perkemahan yang bersangkutan.

Pasal 8

- (1) Piagam golongan kelas dimaksud dalam pasal 7 Peraturan Daerah ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal dikeluarkan dan dapat ditinjau kembali setelah habis masa berlakunya ;
- (2) Piagam yang habis masa berlakunya segera dilakukan pembaharuan menurut tata cara yang ditetapkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah ;
- (3) Tata cara untuk mendapatkan golongan kelas perkemahan diatur lebih lanjut oleh Walikotamadya Kepala Daerah .

Pasal 9

Piagam golongan kelas perkemahan diletakkan di tempat yang mudah dilihat dan dibaca khususnya oleh tamu.

**BAB V  
KETENTUAN IZIN USAHABAN**

**Pasal 10**

- (1) Untuk mengusahakan perkemahan, pengusaha yang bersangkutan harus memiliki izin usaha ;
- (2) Izin Usaha diberikan oleh Walikotamadya Kepala Daerah ;
- (5) Izin Usaha Perkemahan berlaku untuk jangka waktu yang tidak terbatas dengan ketentuan harus mendaftarkan ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali kepada Walikotamadya Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

**Pasal 11**

Setiap permohonan untuk mendapatkan Izin Usaha harus diajukan kepada Walikotamadya Kepala Daerah dengan melampirkan :

- a. Foto Copy Izin Mendirikan Bangunan ;
- b. Foto Copy SITU/HQ ;
- c. Foto Copy NPWP/NPWPD ;
- d. Foto Copy Surat Keterangan Status Tanah.

**Pasal 12**

- (1) Tatacara untuk mendapatkan Izin Usaha dan perubahannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Walikotamadya Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- (2) Dalam Surat Izin Usaha ditetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pemegang Izin.

**Pasal 13**

- (1) Izin Usaha yang telah diberikan tidak dapat dipindahbagikan kepada pihak lain kecuali atas persetujuan Walikotamadya Kepala Daerah dan harus mengajukan permohonan Perubahan Izin Usaha ;
- (2) Izin Usaha dapat dicabut jika pemegang Izin atau pengusaha yang bersangkutan tidak memenuhi prsyarat yang telah ditetapkan dalam Surat Izin.

**RAB VI  
PBMRTNAAN DAN PFNGAWASAN**

**Pasal 14**

- (1) Pembinaan dan pengawasan atas kegiatan Usaha Perkemahan dilakukan oleh Walikotamadya Kepala Daerah ;

- (2) Dalam upaya pemantauan dan pengawasan tersebut pada ayat (1) pasal ini, Walikotamadya Kepala Daerah atau wakilnya yang ditunjuk memberikan bimbingan dan petunjuk baik teknis maupun operasional.

**BAR VIT  
KETENTUAN RETRIBUSI**

**Pasal 15**

- (1) Atas Penetapan Penggolongan dan Izin Usaha dikenakan retribusi ;
- (2) Pengenaan retribusi dimaksud pada ayat (1) pasal ini, ditetapkan sebagai berikut :
- a. Penetapan Penggolongan Perkemahan :
1. Perkemahan Ideal, sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) ;
  2. Perkemahan Lengkap, sebesar Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) ;
  3. Perkemahan Sedang, sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) ;
  4. Perkemahan sederhana, sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

b. Besarnya retribusi Izin Usaha sebagai berikut :

1. Untuk Perkemahan Ideal, sebesar Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) ;
2. Untuk Perkemahan Lengkap, sebesar Rp.104.000,-(seratus empat ribu rupiah);
3. Untuk Perkemahan Sedang, sebesar Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
4. Untuk Perkemahan sederhana, sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah).

**Pasal 16**

- (1) Pelaksanaan pemungutan retribusi dimaksud dalam pasal 15 Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Dinas Pariwisata Daerah dengan dikoordinasi oleh Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;

(2) Hasil pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, harus disetor ke Kas Daerah.

**RAB VII  
KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 17**

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dimaksud dalam pasal 5 dan pasal 10 ayat (1) Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

**RAB VIII  
KETENTUAN PENYIDIKAN**

**Pasal 18**

Selain oleh Pejabat Penyidik Umum, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 19**

Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 Peraturan Daerah ini, berwenang :

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
- b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
- c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
- d. melakukan penyelidikan benda dan atau surat ;
- e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;

- b. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya ;
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAR X  
**KETENTUAN PERAIHAN DAN PENUTUP**

**Pasal 20**

- (1) Semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang pernah ada yang mengatur tentang usaha perkemahan, sebelum Peraturan Daerah ini berlaku dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi ;
- (2) Untuk setiap usaha perkemahan yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini diwajibkan dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) tahun setelah Peraturan Daerah ini dinyatakan berlaku harus telah memenuhi ketentuan persyaratan teknis untuk mendapatkan izin usaha sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

**Pasal 21**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikotamadya Kepala Daerah.

**Pasal 22**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Ditetapkan di SURABAYA,  
pada tanggal 31 JANUARI 1997.

**Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya  
Ketua,**

ttd.

ttd.

H. HARJOSO SOFFENO.  
KCI QNFI CHP. NRP: 22021.

H. SUNARTO SUMOPRAWIRO.

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat II Jawa Timur tanggal 5 Agustus 1997 Nomor 420/P Tahun 1997.

An. GUBERNUR KEPALA DAERAH  
TINGKAT II JAWA TIMUR

Asisten Ketataprajaan

ttd.

Drs. MASERA M. JASIN.  
Pembina Utama Muda.  
NTP. 510 035 499.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Sari B Tahun 1997 tanggal 26 Agustus 1997 Nomor : 5/B.

An. WAI TKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II SURABAYA

Sekretaris Kotamadya Daerah  
Tingkat II Surabaya

ttd.


Drs. CHUSNII ARTIFIN DAMIURT.  
Pembina.  
NTP. 010 056 836.

SAITNAN sesuai dengan Aslinya  
An. Sekretaris Kotamadya Daerah  
Tingkat II Surabaya

Kepala Bagian Hukum

Ub.

Kasubbag Peraturan  
Perundang-undangan

  
HADI SWANTO ANWAR, SH.

Penata.  
NTP. 510 100 822.

**P F N J F I A S A N**  
**A T A S**  
**PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**  
**NOMOR 2 TAHUN 1997**  
**TENTANG**  
**PERNGATURAN USAHA PERKEMAHAN**  
**DT KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

**T. PFNJFASAN UMUM :**

Sebagian urusan pariwisata telah diserahkan menjadi urusan rumah tangga Daerah (Otonomi) Pemerintah Daerah Tingkat I berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1979 yang kemudian dilaksanakan dengan Keputusan Bersama Menteri Perhubungan dan Menteri Dalam Negeri Nomor : KM.292/HK.205/Phb-1979 dan Nomor 208 Tahun 1979.

Berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 4 Tahun 1992 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Dalam Bidang Kepariwisataan Kepada Daerah Tingkat II, sebagian urusan pariwisata tersebut diserahkan kepada Daerah Tingkat II termasuk didalamnya kepada Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Sebagai realisasi penyerahan sebagian urusan di bidang kepariwisataan tersebut, maka di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya telah dibentuk Dinas Pariwisata Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 17 Tahun 1995.

Dinas Pariwisata Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tersebut di dalam tugasnya melaksanakan 7 (tujuh) urusan antara lain adalah urusan bidang Akomodasi yang dinamakan Perkemahan.

Dalam rangka melaksanakan kewenangan pengaturan, pembinaan dan pengawasan serta pengembangan usaha Akomodasi pada umumnya dan usaha serta penggolongan perkemahan pada khususnya, maka telah dikeluarkan Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.71/PW.105/MPPT-85 tentang Peraturan Usaha dan Penggolongan Perkemahan.

Rahwa dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi tersebut, secara operasional perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya sebagai pedoman, pembinaan, pengawasan dan pengembangan Usaha Perkemahan yang lebih jelas dan terarah berikut ketentuan retribusinya serta memberikan suasana pengembangan di dalam menunjang peningkatan pelayanan Pariwisata pada umumnya.

Dengan demikian arah dan gerak pembangunan dalam bidang Usaha Akomodasi diharapkan akan sejalan dengan Pola Dasar Pembangunan di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, khususnya dalam bidang Kepariwisataan.

TT. PENJELASAN PASAL DFTI PASAL :

Pasal 1 sampai dengan Pasal 5 : Cukup jelas.

Pasal 6 ayat (1)

· Usaha Perkemahan diadakan penggolongan kelas dimaksudkan untuk :

1. memudahkan pembinaan agar bagi mereka yang persyaratan teknisnya sebagai kelas yang rendah bisa mencapai yang lebih tinggi.
2. sejalan dengan perkembangan dan pengembangan Pariwisata di Kotamadya Surabaya yang menuntut agar semua jenis Usaha Akomodasi mempunyai standar yang jelas sehingga wisatawan akan dapat pelayanan yang lebih baik dan menghitung kebutuhannya dengan mudah.
3. menimbulkan gairah dan semangat untuk mengembangkan Usaha Perkemahan.

· ayat (2), (3) dan (4) : Cukup jelas.

Pasal 7

· Cukup jelas.

Pasal 8 ayat (1)

Setelah masa 3 (tiga) tahun, penggolongan kelas diadakan penilaian kembali sesuai dengan fasilitas keadaan dan prestasi yang dicapai oleh Perkemahan yang bersangkutan.

· ayat (2) dan (3) : Cukup jelas.

Pasal 9

· Cukup jelas.

Pasal 10 ayat (1)

· Lahan yang digunakan Usaha Perkemahan minimal seluas 2,5 hektar.

· ayat (2) dan (3) : Cukup jelas.

Pasal 11 s/d Pasal 13

· Cukup jelas.

- Pasal 14 ayat (1)**
- Pembinaan dan pengawasan adalah suatu upaya untuk meningkatkan mutu pengetahuan dan pelayanan, teknis administrasi dan keuangan, ketertiban/keamanan diberikan secara terus-menerus dalam rangka mengembangkan usaha.
- Pasal 14 ayat (2)**
- Walikotamadya Kepala Daerah dalam melakukan pembinaan dan pengawasan dengan mengikutsertakan Kepala Dinas Pariwisata Daerah dan instansi terkait.
- Pasal 15 ayat (1)**
- Cukup jelas.
- Pasal 15 ayat (2) huruf a**
- huruf b**
- Cukup jelas.
  - Besarnya jumlah retribusi tersebut dalam perhitungan setiap 3 (tiga) tahun sesuai dengan pasal 10 ayat (5) Peraturan Daerah ini, bahwa usaha perkemahan setiap 3 (tiga) tahun harus mendaftar ulang.
- Pasal 16 s/d Pasal 18**
- Cukup jelas
- Pasal 20 ayat (1)**
- Cukup jelas.
- Pasal 20 ayat (2)**
- Bagi usaha perkemahan yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, perusahaan akomodasi tersebut dimana pemberian izinnya belum sesuai dengan Peraturan Daerah ini diberikan kesempatan tenggang waktu 2 (dua) tahun.
- Pasal 21 s/d Pasal 22**
- Cukup jelas.

\*\*\*\*\* \* \* \* \*